

DAFTAR ISI

1. Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Dwi Wulan Pujiriyani, Oki Hajiansyah Wahab 101-115
2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Media Sosial Studi Kasus Program *Corporate Social Responsibility* "Klik Hati" PT Merck Indonesia
Faridha Rahmaningsih 116-129
3. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Studi Kasus *Community Oriented Policing* (COP) di Malioboro Yogyakarta
Muhammad Zuhdan 130-143
4. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Anis Farida 144-162
5. *Karst*: Ditambang atau Dilestarikan Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko 163-179
6. Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat
Afrizal 180-191
7. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah Tangga
Agung Priyo Utomo, Rini Rahani 192-206

Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo

Anis Farida •

Abstract

This study aims to understand the map of conflict and the evolving dynamics of Lapindo mudflow case settlement. The study was conducted in two villages, namely Siring and Renokenongo, Porong subdistrict, Sidoarjo, East Java, using a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, observation, documentation and focus group discussion. The results showed that the conflict can be divided into vertical and horizontal conflicts. In the vertical conflict, communities faced government and Lapindo Brantas. While horizontal conflicts, it showed a layer conflicts, consisting of the conflict between family members, neighbors, RT/RW, villagers, and between Lapindo mudflow victims vs nonvictims residents. Simplification of Lapindo conflict management based on the placement of material aspects, have potentially to create a new problems in the future.

Keywords:
map of conflict; Lapindo; elite domination.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memahami peta konflik dan dinamika yang berkembang pada penyelesaian kasus lumpur Lapindo. Studi dilaksanakan di desa Siring dan Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan kelompok diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat dipilah dalam konflik vertikal dan horizontal. Pada konflik vertikal masyarakat korban berhadapan dengan Lapindo Brantas dan pemerintah. Sementara secara horizontal, terjadi konflik berlapis, terdiri dari konflik antar anggota keluarga, tetangga, RT/RW, desa, dan antara warga korban lumpur Lapindo vs warga bukan korban. Penyederhanaan pengelolaan konflik Lapindo yang didasarkan pada penggantian aspek materi semata, berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Kata kunci :
peta konflik; Lapindo; dominasi elit.

Pendahuluan

Peristiwa semburan lumpur di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Sidoarjo, telah tujuh tahun berlalu, tepatnya bermula pada tanggal 29 Mei 2006. Besarnya jumlah

lumpur yang dimuntahkan telah menenggelamkan sebagian kawasan Porong. Berdasarkan data yang dirilis BPLS (2013) fakta di lapangan menunjukkan bahwa semburan lumpur secara bertahap

• Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: faridasby@yahoo.com

telah menggenangi 12 desa yang terletak di 3 kecamatan yaitu Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Semburan lumpur dalam kurun waktu tujuh tahun telah menggenangi kawasan seluas 601 ha, dengan perincian 10.641 KK (kurang lebih 39.700 jiwa) harus kehilangan tempat tinggal, 11.241 bangunan dan 362 ha sawah tenggelam. Lumpur juga memutus ruas jalan tol Porong-Gempol, yang merupakan jalur utama transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan kota Sidoarjo, Malang, dan Pasuruan.

Penutupan jalan tol Porong-Gempol ini selama beberapa tahun telah mengakibatkan kemacetan yang luar biasa di jalan raya Porong. Jarak tempuh Surabaya-Malang sebelum munculnya semburan lumpur dapat ditempuh dalam waktu 90 menit. Pasca terjadinya semburan waktu yang dibutuhkan lebih lama yaitu lebih dari 2 jam, bahkan hingga mencapai 6 jam pada kondisi tertentu. Kondisi demikian tentunya menganggu mobilitas manusia maupun barang yang melintasi kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi masalah tersebut dibuka jalur alternatif melalui jalan penghubung dalam desa, dengan memanfaatkan jasa pemandu yang

dibayar sesuai kesepakatan. Alternatif demikian hanya bisa diambil oleh kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan pengangkut berbadan besar, lebih cenderung memutar ke arah barat melalui Krian dan Mojosari.

Pemicu semburan lumpur masih diperdebatkan (Davies et al., 2007, 2008; Manga, 2007; Mazzini et al., 2007; Tingay et al., 2008). Terdapat dua hipotesis pemicu semburan lumpur panas yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2013 (BPLS), yaitu hipotesis *underground blow out* dari sumur eksplorasi Banjarpanji 1 dan hipotesis remobilisasi zona bertekanan tinggi (*overpressured zone*) melalui bidang sesar Watukosek berarah timur laut-barat daya yang tereaktifikasi oleh kenaikan aktivitas tektonik dan gempa. Jadi pendapat yang pertama, pemicunya akibat kecelakaan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan pengeboran minyak Lapindo Brantas (Davies, 2007 2008). Kedua, bencana ini dipicu oleh peristiwa alam di tempat lain, yaitu adanya gempa di Yogyakarta (Mazzini, et al., 2007). Perbandingan kedua hipotesis tersebut diringkaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Kontroversi Penyebab Semburan Lumpur

	Hipotesis <i>Underground Blow Out</i>	Hipotesis Remobilisasi <i>Overpressured Zone</i>
Asal-usul	Adanya kesalahan pemboran sehingga tekanan di dalam sumur memecahkan batuan	Proses alamiah seperti terjadinya lima <i>mud volcano</i> lain di sekitar sesar Watukosek
Sosialisasi	Tersosialisasi dengan baik mulai tahun 2006	Hipotesis dikemukakan sesudah analisis data tahun 2007

	Hipotesis <i>Underground Blow Out</i>	Hipotesis Remobilisasi <i>Overpressured Zone</i>
Kemungkinan dimatikan	Mungkin	Tidak mungkin
Data pendukung	<p><i>Proximity</i> fisik, terjadi 200 m dari sumur Banjarpanji</p> <p>Lubang sumur tanpa <i>casing</i> mencapai 5600 ft</p>	<p><i>Proximity</i> temporal, terjadi <i>loss</i> 7 menit setelah gempa</p> <p>Terdapat deuterium yang berasal dari magmatik</p>
		Dibuktikan dengan percobaan di laboratorium oleh Mazzini, 2008
Data penyangkal	<p><i>Casing shoe</i> masih utuh setelah diuji dan dilakukan <i>logging</i></p> <p><i>Casing shoe</i> sudah cukup dalam lebih dari 1000 m</p> <p>Sumur dalam keadaan terbuka tetapi lumpur tidak melalui sumur</p> <p>Analisis tekanan menunjukkan kekuatan batuan lebih kuat dari tekanan yang ada</p>	<p>Perlu dilakukan pemetaan dari sesar Watukosek</p> <p>Gempa Yogyakarta terlalu kecil dan atau terlalu jauh untuk mereaktivasi sesar Watukosek</p>

	Hipotesis <i>Underground Blow Out</i>	Hipotesis <i>Remobilisasi Overpressured Zone</i>
Peneliti	Rubiandini (2006)	Nawangsidi (2007) Mazzini et al (2007, 2008) Japan Groups (2007) Singh dan Dusseault (2007) Guntoro (2007)
Published papers	Davies et al (2007) Rubiandini (2007) Davies et al (2008) Tingay et al (2008)	Mazzini et al (2007) Sawolo et al (2008) Istadi et al (2008)

Sumber : Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, 2012

Kontroversi penyebab semburan lumpur tersebut berimbas pada penamaan yang dilekatkan pada bencana tersebut. Bagi mereka yang meyakini terjadinya penyebab semburan lumpur berasal dari pekerjaan eksplorasi sumur Banjarpanji-1 milik PT Lapindo Brantas, cenderung melabeli dengan istilah bencana "lumpur Lapindo". Di lain pihak, mereka yang beranggapan bahwa bencana semburan lumpur merupakan bencana alam, lebih netral menyebutnya yaitu dengan istilah bencana lumpur Sidoarjo sebagaimana yang digunakan oleh pemerintah.

Terlepas dari kontroversi penyebab terjadinya bencana semburan lumpur, warga yang menjadi korban lumpur secara langsunglah yang paling menanggung derita. Secara fisik mereka tercerabut dari lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja. Sedangkan dari aspek psikologis

korban lumpur juga harus terlibat konflik dengan pihak PT Lapindo Brantas, pemerintah, anggota keluarga, tetangga, antar RT/RW, antara satu warga desa dengan warga desa yang lain, bahkan dengan mereka yang bukan korban lumpur Lapindo. Situasi konflik yang berlapis-lapis, bertumpuk dengan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, menyebabkan banyak korban lumpur Lapindo yang tidak siap mental terjebak dalam tekanan psikologis yang berujung pada penurunan kualitas kesehatan, bahkan tak jarang berakhir dengan kematian.

Berpijak pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, studi ini bertujuan untuk membuat pemetaan konflik yang terjadi pada kasus lumpur Lapindo beserta dinamika yang berkembang dalam proses penyelesaiannya.

Metode

Penelitian dilakukan di dua desa, yaitu desa Siring dan desa Renokenongo yang terletak di kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada keunikan yang dimiliki oleh masing-masing desa. Desa Siring pasca terjadinya bencana telah kehilangan wilayah teritorial, sehingga penduduknya pun tersebar di berbagai wilayah yang berbeda dan saling berjauhan. Persebaran geografis dari penduduk desa Siring ini berimplikasi pada proses penanganan penyelesaian berbagai masalah yang ada. Berbeda dengan penduduk desa Renokenongo yang sejak awal mula terjadinya bencana, memutuskan untuk tetap tinggal bersama dalam satu wilayah pengungsian, dan kemudian direlokasi ke satu tempat pemukiman baru, yang dinamakan Renojoyo.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dalam rentang waktu empat bulan (November 2012 – Maret 2013) dengan cara wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi terhadap dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa orang yang menjadi korban lumpur Lapindo dan para pihak yang terkait persoalan dalam proses penyelesaian masalah konflik Lapindo. Sementara FGD dilakukan terhadap perkumpulan pengemudi ojek (korban lumpur Lapindo) yang mempunyai pangkalan di atas tanggul lumpur Lapindo tepatnya di titik 21. Pangkalan ojek ini beranggotakan sekitar 25 orang, namun pada tiap-tiap diskusi yang dilakukan biasanya hanya sekitar 10 orang yang terlibat. Observasi dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh warga korban lumpur Lapindo yang berasal dari kedua desa terpilih. Adapun studi dokumen dilakukan untuk memudahkan penelusuran terhadap berbagai peristiwa yang telah terjadi yang

telah didokumentasikan oleh media ataupun lembaga pemerintah dan swasta.

Refleksi Teoritik

Konflik bersifat *omnipresent*, kejadian pada setiap relasi sosial dimanapun dalam dunia hidup masyarakat manusia. Konflik merupakan proses perbedaan, pertentangan, dan atau perturutan diantara berbagai aktor kepentingan terhadap sumber daya material maupun nonmaterial pada konteks sosial tertentu (Coser, 1957; Dahrendorf, 1959; Ramsbotham dkk, 2005; Bartos dan Wehr, 2003; Carpenter, 1988). Setiap konflik memiliki dimensi hubungan kuasa diantara berbagai aktor di dalamnya yang dibentuk oleh variabel kekuatan (*power*) baik secara ekonomi, politik, dan budaya. Hubungan kuasa tersebut menentukan bagaimana dinamika konflik dimanifestasikan ke dalam praktik represi militeristik, dominasi, kekerasan kolektif, pemogokan, dan atau negosiasi setara.

Menganalisis konflik lumpur Lapindo, mencermati bagaimana hubungan kuasa muncul ke dalam praktik dominasi dan represi politik bisa didekati dengan sosiologi konflik dari aliran kritis yang dikemukakan Mills (1956). Mills mengandaikan bahwa hubungan dominasi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Hubungan dominasi tersebut diciptakan oleh jaringan sekelompok kecil orang yang menguasai bidang ekonomi dan politik, yang biasa disebut dengan elit kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang menempati posisi strategis dalam struktur sosial dan membuat keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Berbasis kekuasaan yang dimiliki, mereka dapat menciptakan opini publik dan mengarahkan tindakan sosial massa (Mills, 1956: 4).

Makin besar sumber kekuatan para elit, maka manifestasi dinamika konflik akan ditandai bentuk represi politik yang menyebabkan sebagian aktor kehilangan

kemampuan dan kesempatan menegosiasikan kepentingan. Studi ini melihat bahwa pada konteks konflik lumpur Lapindo, dominasi yang ditunjukkan oleh elit ekonomi sebagai pemilik PT Lapindo Brantas dan elit politik dalam pemerintahan, mereka telah mereproduksi represi politik dalam bentuk kebijakan penyelesaian konflik. Kebijakan tersebut hadir sebagai represi politik karena masyarakat tidak menerima sebagai konsep pemecahan masalah. Selanjutnya represi politik tersebut mampu menciptakan respon kolektif masyarakat korban lumpur Lapindo, yang berbasis pada dimensi kekuatan yang dimiliki.

Terkait upaya memahami bagaimana masing-masing aktor berada dalam hubungan kuasa konflik, maka studi ini akan melakukan analisis konflik. Tujuan analisis konflik adalah menelaah konteks historis, pemetaan aktor dan isu, serta respon-respon para aktor di dalamnya. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini yaitu membuat pemetaan konflik lumpur Lapindo beserta dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaiannya, maka akan dipakai teknik pemetaan konflik multidisiplin.

Teknik ini dikembangkan oleh sosiolog dari *United Nation University for Peace*, Amr Abdalla, dikenal sebagai model SIPABIO (Susan, 2009:90-91), yaitu, *Source* (sumber konflik); *Issues* (isu-isu); *Parties* (para pihak yang terlibat dalam konflik); *Attitudes* (sikap, bisa dalam bentuk positif atau negatif: ditimbulkan oleh perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik); *Behavior* (perilaku atau tindakan dari para pihak yang berkonflik berupa *coercive action* dan *noncoercive action*); *Intervention* (campur tangan pihak lain yang bersifat netral ditujukan untuk menemukan penyelesaian atas konflik yang terjadi); *Outcome* (hasil akhir sebagai dampak dari berbagai tindakan para pihak yang berkonflik).

Setelah dibuat pemetaan terhadap konflik yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dinamika konflik. Ada beberapa hal kunci dalam memahami dinamika konflik, pertama, segala sesuatu yang menjadi inti masalah atau sumber konflik; kedua, karakter hubungan di antara para pihak yang berkonflik; ketiga, tahapan konflik. Terkait tahapan konflik, Fisher membaginya dalam beberapa tahapan yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik (Susan, 2009: 95-96).

Konteks Sosial Desa Siring dan Renokenongo

Sebutan sebagai kota "Delta" melekat pada Kabupaten Sidoarjo, yang dihimpit oleh dua sungai, dengan letak geografis antara $112,5^\circ - 112,9^\circ$ bujur timur dan $7,3^\circ - 7,5^\circ$ lintang selatan. Surabaya dan Gresik merupakan dua kota yang berbatasan langsung dengan Sidoarjo di bagian utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, adapun di sebelah barat berbatasan dengan Mojokerto (BPS, 2012). Sidoarjo menjadi kawasan pendukung utama Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur.

Jalan raya reguler, jalan tol, dan rel kereta api dari Surabaya menuju kota-kota di sebelah selatan dan timur membelah Sidoarjo, merupakan tulang punggung jalur transportasi darat yang menjadi urat nadi arus peredaran barang dan manusia. Terminal bus Bungurasih dan bandar udara internasional Juanda secara geografis juga terletak di Sidoarjo, meskipun secara umum orang mengenalnya sebagai terminal dan bandara milik kota Surabaya. Posisi strategis Sidoarjo yang berada pada jalur utama transportasi, memberikan nilai tambah bagi penduduk Sidoarjo. Sistem pemerintahannya juga sama dengan kota/kabupaten lain, secara langsung mengkoordinir kecamatan-

kecamatan. Tersebar 18 kecamatan yang berada dalam wilayah Sidoarjo dan terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan.

Kecamatan terluas adalah Jabon dan Sedati, sedangkan kecamatan Porong menjadi pendukung jalur utama

transportasi yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota di wilayah timur dan selatan. Di Porong terdapat ruas jalan tol Porong-Gempol, Jalan Raya Porong, dan jalur rel kereta api.

Gambar 1.
Lokasi Desa Siring dan Renokenongo



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Desa Siring dari arah utara menuju ke selatan dibelah oleh ruas Jalan Raya Porong dan jalur kereta api dari Surabaya menuju Malang. Akses menuju Siring dari arah Surabaya bisa ditempuh melalui jalan tol Surabaya – Porong, dengan kendaraan bermotor dalam waktu sekitar 30 menit perjalanan. Apabila mengambil jalur bukan tol membutuhkan waktu yang relatif lebih

lama, karena kepadatan kendaraan yang melintas seringkali sulit untuk diprediksi.

Kedua desa ini merupakan kawasan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, sebelum terjadinya bencana lumpur. Desa Siring yang jumlah penduduknya 2.039 jiwa mempunyai areal persawahan seluas 20 ha dan tanah kering seluas 60 ha, ada 7 unit industri yang mampu menyerap 539 tenaga kerja. Sementara di desa

Renokenongo yang berpenduduk 4.181 jiwa, areal persawahannya lebih luas yaitu 108 ha, sedangkan tanah keringnya 66 ha. Luasnya areal persawahan di Renokenongo menunjukkan bahwa mata pencarhian utama penduduknya di bidang pertanian, meskipun di situ juga terdapat 3 industri dengan 206 karyawan (Ismail, 2008: 45).

Desa Siring dan Renokenongo yang terletak di sekitar jalur transportasi utama, sedikit banyak mendapatkan imbas kemajuan, yaitu kemudahan akses transportasi dan menjadi persinggahan arus barang maupun penumpang. Di jalur utama Jalan Raya Porong dan jalur kereta api yang melintasi desa Siring ini merupakan arena bagi warga korban lumpur untuk melancarkan berbagai aksi demonstrasi.

Analisis Konflik SIPABIO kasus Lumpur Lapindo

Upaya pemetaan konflik kasus lumpur Lapindo menggunakan teknik pemetaan konflik multidisipliner, yang dikembangkan Amr Abdalla yaitu *Source, Issues, Parties, Attitudes, Behavior, Intervention, and Outcome*. Namun dalam tulisan ini, hasil akhir penyelesaian konflik masih belum tuntas, sehingga masih terbuka berbagai kemungkinan, apakah nantinya tercapai suatu resolusi atau justru sebaliknya, memperumit konflik yang ada.

Sumber Konflik

Persaingan bebas industri minyak bumi dan mineral secara legal dimulai sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang membolehkan pihak swasta untuk masuk dalam kegiatan tersebut, di sektor hulu dan hilir. Ketentuan dalam UU ini membuka kesempatan bagi sektor swasta domestik dan internasional untuk beroperasi di Indonesia tanpa intervensi dari pemerintah (Schiller, 2008 dalam Novenanto, 2013: 6). Namun jauh sebelum diundangkannya UU

tersebut, bukan berarti tidak ada pihak swasta domestik ataupun asing yang masuk dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.

Pihak Lapindo Brantas Inc., pertama didirikan pada tahun 1996 setelah proses kepemilikan sahamnya diambil alih dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Huffington Corporation (Huffco). Pada saat itu pihak Lapindo Brantas telah menandatangani perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) dengan Blok Brantas di Jawa Timur untuk jangka waktu 30 tahun (Lapindo-Brantas.co.id, 2013). Sebelumnya Huffco tahun 1990 telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Pertamina, sebagai pihak yang berhak mengelola industri tambang.

Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan eksplorasi gas dan minyak yang merupakan *joint venture* antara PT Energi Mega Persada Tbk. (50persen), PT Medco Energi Tbk. (32persen), dan Santos Australia (18persen). Keluarga Bakrie melalui investasinya memegang kendali atas PT. Energi Mega Persada Tbk. (Lapindo-Brantas,co.id, 2013; Novenanto, 2013: 7). Itulah tonggak sejarah keterlibatan Lapindo Brantas dalam usaha pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Brantas Jawa Timur, termasuk di Sidoarjo.

Ketika terjadi semburan lumpur panas pada 29 Mei 2006 di lokasi pengeboran sumur Banjarpanji-1, pihak Lapindo Brantas dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Anggapan tersebut tidak terlepas dari perdebatan tentang penyebab terjadinya semburan lumpur itu sendiri. Selama ini, berkembang dua hipotesis tentang penyebab semburan lumpur di Sidoarjo. Hipotesis pertama, semburan terjadi akibat adanya kesalahan penerapan teknologi dalam pengeboran. Kedua, terjadinya semburan disebabkan oleh faktor alam. Kedua hipotesis tersebut melahirkan pertanggungjawaban yang berbeda, terkait dengan pihak mana yang

harus memikul tanggung jawab atas bencana lumpur yang menimpa warga di 12 desa dalam 3 kecamatan.

Semburan lumpur panas secara bertahap telah menenggelamkan kawasan seluas 601 ha, menyangkut 10.641 KK (kurang lebih 39.700 jiwa), 11.241 bangunan, dan 362 ha sawah (BPLS, 2013). Sumber konflik dalam kasus ini adalah penanganan bencana tersebut yang kurang cepat dan tepat, sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan secara fisik dan penderitaan psikologis. Kehancuran lingkungan fisik yang terjadi berupa tenggelamnya pemukiman, tempat kerja, hilang dan rusaknya sarana infrastruktur yang merupakan urat nadi perekonomian, menjadi faktor pelengkap yang turut mengobarkan bara konflik.

Kondisi ini diperburuk dengan rapuhnya struktur sosial masyarakat dan institusi-institusi sosial yang ada. Akibatnya, sumber konflik tidak dapat direduksi menjadi sumber tunggal atas konflik yang terjadi. Namun ada faktor-faktor institusional, organisasional, atau struktural yang saling berkaitan dan bertumpukan, mengakibatkan timbulnya konflik berlapis baik konflik vertikal maupun horizontal.

Peta Isu

Adanya keterkaitan antara tujuan yang tidak sejalan dan perbedaan kepentingan di antara para pihak bertikai, merupakan isu yang senantiasa berkembang. Isu dalam konflik lumpur Lapindo dapat dipilah dalam tiga dimensi isu berdasarkan waktu.

a. Pengamanan Tempat Tinggal atau Lingkungan

Ketika peristiwa semburan lumpur mulai terjadi, warga berusaha untuk mengamankan tempat tinggal masing-masing. Warga di lokasi pemukiman yang lebih awal terkena semburan lumpur umumnya mengamankan lingkungan dengan memasang karung berisi

pasir pada titik-titik tertentu, yang menjadi jalan aliran lumpur. Saat lumpur mulai tak terbendung dan seringkali menyembul di antara rumah-rumah, mereka berusaha memblokir aliran lumpur, memasang karung-karung pasir tersebut, di depan halaman atau pintu rumah masing-masing. Upaya pengamanan ini menimbulkan konflik di antara warga di lingkungannya, mulai konflik antartetangga, RT, RW, hingga konflik antar-desa. Luasan skala konflik yang terjadi didasarkan pada wilayah mana yang terkena semburan lumpur lebih awal, atau pada titik mana muncul semburan baru.

b. Pertanggungjawaban dan Tuntutan Ganti Rugi

Kedua, pertanggungjawaban dan tuntutan ganti rugi dari korban lumpur kepada pihak PT Lapindo yang dianggap bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya bencana. Meskipun sampai hari ini penyebab semburan lumpur masih diperdebatkan oleh kalangan geolog, namun masyarakat awam terlanjur mempunyai pemahaman bahwa bencana lumpur di kawasan mereka disebabkan tindakan pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Semburan lumpur dalam hitungan hari telah menenggelamkan 90 hektar kawasan persawahan, tambak, dan perumahan (*Kompas* 19 Juni 2006 dalam Novenanto, 2013).

Berdasarkan catatan *Kompas*, dalam waktu sebulan, lumpur semakin meluas dan menenggelamkan 200 hektar kawasan. Luberan lumpur semakin tak terbendung, hingga pada bulan September 2006, menurut Normile, telah menggenangi 240 hektar kawasan termasuk pabrik-pabrik, sehingga 1.873 orang harus kehilangan pekerjaan (Novenanto, 2009). Empat desa secara perlahan tenggelam, yaitu desa Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedungbendo. Berikut ini gambar desa Renokenongo dan Kedungbendo yang diambil pada tanggal 27 Agustus 2006.

Gambar 2.
Desa Renokenongo dan Kedungbendo
diambil 27 Agustus 2006



Sumber: Migas_Indonesia@yahoo.group, Wikipedia, 2013.

Kontroversi penyebab semburan lumpur terus merebak di masyarakat, fakta-fakta yang tertuang dalam hasil penelitian para geolog menjadi acuan, tentang siapa pihak yang harus menanggung beban pertanggungjawaban. Ketika masyarakat korban meyakini bahwa itu diakibatkan oleh ketedehoran dalam teknik pengeboran, maka PT Lapindo Brantas yang harus bertanggung jawab atas semua kerugian material dan imaterial.


c. Penetapan Peta Area Terdampak

Isu mengenai desa-desa mana saja yang masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT) sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, telah pula memunculkan konflik baru. Konflik antara desa yang telah masuk dalam PAT dengan desa yang belum masuk PAT,

namun telah mulai digenangi lumpur. Untuk desa-desa yang telah masuk PAT, maka pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 telah menetapkan skema ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo. Warga korban lumpur Lapindo dapat mengajukan agar tanah dan bangunan yang semula ditempati, dan saat ini telah tenggelam dalam kolam lumpur raksasa dapat dibeli oleh PT Lapindo Brantas.

Tuntutan dari warga desa yang belum masuk PAT untuk mendapatkan ganti rugi dari PT Lapindo Brantas bukanlah perkara mudah. Setelah setahun berjuang dengan menggelar aksi demonstrasi maupun negosiasi, warga korban di luar PAT berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008, mendapatkan ganti rugi dengan dana yang berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya dari pemerintah.

Gambar 3.
Peta Area Terdampak



Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007

Pada perkembangannya, warga korban lumpur Lapindo yang berada di luar PAT berdasarkan Peraturan Presiden, bermasib lebih baik dibandingkan dengan warga yang masuk dalam PAT. Korban di luar PAT, karena dana ganti rugi berasal dari dana APBN maka proses penggantianya berjalan cepat dan lancar. Berbeda dengan korban yang desanya masuk dalam PAT, sampai hari ini sisa pembayaran 80 persen yang seharusnya sudah dilunasi pihak PT Lapindo Brantas, masih tertunggak. Tunggakan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan konflik di Lapindo belum dapat berakhir.

Pihak-pihak Berkonflik

Pihak yang terlibat dalam konflik lumpur Lapindo adalah mereka yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak utama yaitu mereka yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait,

dan pihak tersier yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan konflik. Para pihak utama dalam konflik lumpur Lapindo, secara garis besar dapat dipilah menjadi dua:

a. Pihak Elit

Pihak elit dalam konflik ini, adalah pengusaha atau perusahaan PT Lapindo Brantas yang bernaung dibawah Bakrie Group. Perusahaan yang kepemilikan 50 persen lebih sahamnya dikuasai oleh keluarga Bakrie ini, oleh warga korban lumpur dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur Lapindo. Dengan demikian beban untuk menyelesaikan kasus tersebut juga harus ditanggung perusahaan tersebut.

Pemerintah juga menjadi sasaran yang diminta bertanggung jawab terhadap penyelesaian berbagai masalah yang ada, terkait dengan konflik tersebut. Ketika

saluran komunikasi antara warga korban lumpur Lapindo dengan PT Lapindo Brantas tidak berjalan lancar, maka massa korban lumpur melancarkan serangkaian aksi demonstrasi kepada unsur pemerintahan, baik di tingkat daerah hingga pusat (tempo.com, 2013).

b. Pihak Massa

Massa adalah pihak yang meminta pertanggungjawaban atas bencana yang terjadi, yaitu para korban lumpur Lapindo. Warga korban lumpur Lapindo, berdasarkan catatan NGO Lapis Budaya, yang aktif dalam pengelolaan manajemen informasi pasca bencana, mencatat adanya lima kelompok besar, selain korban yang tergabung dalam kelompok-kelompok kecil (Novenanto, 2013: 15). Adapun lima kelompok tersebut yaitu Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), Gabungan Penduduk Pendukung Perpres (Geppres), Tim 16 yang terdiri dari penduduk 16 RW di perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera (TAS), Perwakilan Warga Perum Tanggulangin Asri Sejahtera (PW Perum TAS) yang beranggotakan 48 KK, dan terakhir adalah Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap).

Pada bulan April 2013 jumlah tersebut mulai berkurang. Terlihat dalam *hearing* antara Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dengan korban Lapindo. Jumlah kelompok menyusut menjadi tiga kelompok, yaitu perwakilan Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), warga korban yang menempati perumahan Kahuripan Nirwana Village (salah satu unit usaha properti di bawah naungan Bakrieland), dan warga korban yang belum dilunasi jual beli tanah dan bangunannya (BPLS, 2013).

Jenis konflik yang terjadi antara elit (PT Lapindo Brantas dan Pemerintah) berhadapan dengan massa (warga korban lumpur Lapindo) merupakan konflik

vertikal. Konflik ini selalu diwarnai dengan penggunaan instrumen kekerasan oleh negara, tidak jarang timbul korban di pihak massa. Dalam kasus ini, aparat kepolisian Sidoarjo maupun Polda Jatim sering diturunkan untuk mengamankan dan mengendalikan aksi demo yang dilakukan oleh korban. Raungan sirine dan deru kendaraan milik aparat telah menimbulkan trauma tersendiri bagi korban. Pengalaman para perempuan dan anak-anak yang mendapat semprotan gas air mata ketika melancarkan aksi demo di paruh akhir tahun 2012 masih membekas dalam ingatan, menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak lagi turun ke jalan. Keberanian mereka terenggut, mereka hanya berani menyuarakan tuntutan di atas tanggul lumpur.¹

Konflik horizontal juga berkembang dan ditemukan dalam kasus ini, yaitu yang terjadi di internal massa. Konflik ini telah muncul sejak awal terjadinya semburan lumpur. Mulanya, upaya pengamanan tempat tinggal dan lingkungan masing-masing menimbulkan konflik antar tetangga, ataupun antar RT dan RW. Ketika satu kawasan desa sudah rata tergenang lumpur, maka konflik internal berakhir. Kemudian muncul konflik baru dengan desa tetangga yang belum tergenang lumpur. Contohnya Desa Siring dan Renokenongo yang berbatasan langsung, warga awalnya mengamankan desanya sendiri dari serbuan lumpur. Namun, ketika kedua desa itu akhirnya sama-sama tergenang, konflik pun berakhir.

Konflik antar warga merebak lagi saat ada pembagian jatah hidup dan uang kontrak rumah, yang dikelola masing-masing RT. Ada pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya, saling menuduh dan curiga yang berujung konflik terbuka di antara warga dengan pengurus

¹ Wawancara dengan Harwati

RT.² Sejauh ini PT Lapindo Brantas, sebagaimana dikemukakan oleh korban Lapindo, baru memberi pembayaran untuk tanah dan bangunan sebesar 20 persen, belum melunasi sisanya. Pada mulanya korban merasa tenang karena mendapatkan jatah hidup dan biaya kontrak rumah, meskipun jumlah yang diterima acap kali "disunat" oleh oknum RT, RW, bahkan Lurah.³

Sikap saling curiga, tidak percaya pada aparat atau pamong desa bahkan kepada sanak saudara, menjadi fenomena yang umum ditemui pasca bencana lumpur. Seperti pengakuan Mbah Cokro:

"Sawah belum dibayar semua. Katanya orang, enak orang yang kena lumpur

*Lapindo. Dibayar bisa beli rumah lagi, gara-gara Lapindo putus antar saudara. Saudara saya ada empat orang, tapi saya cuma dapat lima puluh juta, rumah saudara saya tingkat dapat banyak."*⁴

Pada saat proses pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan, mensyaratkan adanya bukti sertifikat atau riwayat tanah, yang dirunut sejak tahun 1960, juga menimbulkan konflik horizontal antar anggota keluarga dan tetangga. Ketika uang muka sebesar 20 persen diterima, konflik internal dalam keluarga juga muncul, tidak jarang putus hubungan keluarga karena ketidaksamaan pendapat tentang pembagian uang ganti rugi.

Gambar 4.
Rumah Korban Lumpur Lapindo



Sumber: Dokumentasi pribadi, Maret 2013

Keterbatasan dana yang diterima menyebabkan adanya warga Siring yang bertahan hidup dengan membangun gubug

di sekitar tanggul, menghadap Jalan Raya Porong, karena tidak cukupnya uang 20 persen untuk biaya uang muka pembelian rumah. Seandainya pihak Lapindo Brantas

² Wawancara dengan Mujiarto, warga Renokenongo

³ Wawancara dengan Mujiarto, warga Renokenongo, tanggal 21 Oktober 2012

⁴ Wawancara dengan Mbah Cokro

tepant waktu, tentunya mereka sudah dapat menempati rumah yang layak. Tak jarang, uang 20 persen yang diberikan telah habis untuk biaya hidup.⁵

Di antara korban lumpur Lapindo *vs* bukan korban juga terjadi konflik. Mereka yang bukan korban, yang tinggal di sekitar wilayah bencana Lapindo sering melontarkan pernyataan iri atas nasib korban lumpur yang mendapatkan berbagai bantuan dan uang ganti rugi. Komentar iri tersebut tentu saja menyulut amarah warga korban, karena pada dasarnya tidak ada yang menginginkan terjadinya bencana yang mengubah total kehidupan mereka. Uang ganti rugi tidak bisa menggantikan lingkungan tempat tinggal dan kekerabatan yang telah dibangun selama ini. Tantangan untuk saling bertukar nasib, biasanya dapat mengakhiri perzekcikan antara warga korban *vs* bukan korban.

Konflik vertikal tidak terelakkan, terutama dengan pihak pemerintah di tingkat desa dan perwakilan pihak PT Minarak, kepanjangan PT Lapindo Brantas dalam mengurus masalah pembayaran tanah dan bangunan milik korban Lapindo. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan ketidaksesuaian harga menjadi pokok persoalan yang dapat memicu konflik baru, antara warga korban lumpur Lapindo dengan pihak PT Minarak. Ketidaksepahaman kedua belah pihak, sampai di tahun 2013 awal masih menyisakan beberapa orang yang bertahan di tempat tinggalnya. Padahal kenekatan semacam itu beresiko tinggi, karena kawasan lumpur tidak aman ditinggali, terutama dari sisi kesehatan.

Sikap, Perilaku, dan Hubungan Para Pihak yang Berkonflik

Warga masyarakat korban lumpur Lapindo selama ini cenderung menyalahkan PT Lapindo Brantas sebagai pihak

penyebab terjadinya bencana. Waktu penyelesaian yang berkepanjangan dalam pembayaran tahap dua, sebesar 80 persen, yang belum tuntas hingga Mei 2013 menjadi penambah bara kebencian warga terhadap PT Lapindo Brantas. Pemerintah dinilai lamban dan tidak tegas dalam menyelesaikan kasus ini, bahkan korban menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah bersama Lapindo hanya sandiwara belaka, dalam bahasa *surboyoan* disebut dengan “*ludruk*”.

Berdasarkan amanat Pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, idealnya pembayaran ganti rugi tahap kedua telah lunas sebulan sebelum masa kontrak dua tahun berakhir. Berbagai upaya untuk mendapatkan hak telah dilakukan warga. Mulai dari perwakilan warga yang bernego dengan pihak pansus, maupun dengan mengadakan demonstrasi dengan berbagai cara seperti memblokade jalan raya, menutup jalur KA, menghalangi pekerjaan pembuatan tanggul, dan cara-cara lain yang dapat menarik perhatian publik, khususnya pihak PT Lapindo Brantas. Tak sedikit pula warga korban Lapindo yang pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden atau pejabat lainnya.

“...sudah ke Jakarta 3 kali tapi tidak ditemui. Pas sampai di Jakarta itu tidak ditemui. Kita kayak orang mbambung di Jakarta, uang habis.”⁶

Warga yang masuk dalam peta area terdampak sebagaimana Perpres, hingga kini sebagian besar hanya menerima 20 persen atas nilai tanah dan bangunan yang dimiliki. Pihak PT Lapindo Brantas, terus menerus mengulur waktu pelunasan sisa hak warga sebesar 80 persen. Sementara warga yang di luar PAT pertama, telah mendapatkan haknya secara penuh karena ditangani langsung dengan dana APBN.

⁵ Wawancara dengan Poniman, warga Siring

⁶ Wawancara dengan Poniman

Korban pada dasarnya sudah tidak mempercayai PT Lapindo Brantas, meskipun pihak tersebut menjanjikan bahwa, pada akhir Mei 2013 akan melunasi seluruh kewajibannya. Sebagai pegangan atas janji tersebut, warga menghentikan aktivitas di lapangan terkait penanganan lumpur.

Kehadiran pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam konflik (Pruitt dan Rubin, 2011), seperti beberapa LSM turut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat korban lumpur Lapindo. Ada salah satu LSM yang melakukan pendampingan kepada warga korban Renokenongo di pengungsian Pasar Baru Porong, dari awal mula menempati pengungsian hingga pindah ke tempat pemukiman baru Renojoyo. Ada pula LSM yang memberikan inspirasi kepada warga korban untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, dengan membuat usaha rumahan dari barang bekas pakai seperti botol bekas, karung beras bekas, dan sisa-sisa kulit lembu untuk dijadikan berbagai hasil kerajinan.

Warga korban dalam situasi ketidakjelasan menunggu penyelesaian dari pihak Lapindo Brantas, tidak jarang harus berhadapan dengan orang-orang tertentu yang sengaja memancing permasalahan. Ketidakstabilan psikologis memudahkan pihak luar untuk memecah belah kepentingan korban. Perpecahan yang terjadi tentu melemahkan korban dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dinamika Konflik Lumpur Lapindo

Pemicu konflik ini adalah tidak cepat dan tepatnya pemenuhan komitmen oleh Lapindo Brantas, seperti yang diatur dalam peraturan presiden. Awalnya, masyarakat yakin bahwa adalah pemicu terjadinya semburan lumpur liar. Sosialisasi tentang hal ini menyebabkan masyarakat menimpakan kesalahan, sekaligus menuntut pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas.

Pengetahuan bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong munculnya resiko dan bahaya bagi alam telah ditunjukkan dalam banyak studi (Abdullah, 2006).

Besarnya kerugian material maupun immaterial yang ditimbulkan, menuntut pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan masalah. Melalui Keppres No. 13 Tahun 2006, pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Saat masa tugas tim tersebut berakhir, pemerintah pada tahun 2007 mengeluarkan produk hukum berupa Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Adapun beberapa pertimbangan yang melandasi lahirnya perpres ini, dalam rangka penyelamatan penduduk adalah penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana serta perlunya meningkatkan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil. Mengingat dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas, mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga perlu adanya kebijakan nasional yang lebih komprehensif.

Berdasarkan perpres ini ditetapkan Peta Area Terdampak (PAT) yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, sementara di luar PAT akan menjadi beban tanggung jawab pemerintah. Pembagian beban tanggung jawab semacam ini dirasa cukup adil mengingat bencana semburan lumpur diperkirakan akan memakan waktu hampir 30 tahun atau bahkan lebih. Dengan demikian, area terdampak tentunya akan semakin luas.

Sementara itu, desa-desa korban lumpur Lapindo yang belum masuk dalam PAT yaitu Besuki, Pejarkan, dan Kedung Cangkring diatur dalam Peraturan Presiden No 48 Tahun 2008. Isinya hampir sama dengan perpres sebelumnya, kecuali

perubahan dan tambahan pada pasal 15, yang menyebutkan bahwa biaya penjualan tanah dan bangunan penduduk yang hancur tertimbun lumpur, di tambahan tiga desa terdampak baru, dibebankan pada APBN. Selanjutnya, yang tertuang dalam Perpres No. 48 Tahun 2008 diatur dalam UU No 4 Tahun 2012, tentang alokasi dana APBN untuk korban lumpur panas di Sidoarjo.

Pihak PT Lapindo Brantas berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007 bertanggung jawab memberikan ganti rugi dengan melakukan pembelian terhadap tanah pekarangan beserta bangunan, maupun area persawahan dalam PAT. Namun, PT Lapindo hanya bersedia membeli tanah yang telah bersertifikat. Padahal banyak tanah milik penduduk yang masih belum disertifikatkan dan masih berupa *Pethok D, Letter C*, maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Kondisi demikian secara dikotomis memecah masyarakat dalam dua kubu, yang tanahnya telah bersertifikat dan yang belum. Masyarakat yang tanahnya telah bersertifikat adalah para pendatang, sebagian besar tinggal di kompleks perumahan. Sedangkan yang telah turun temurun tinggal di wilayah tersebut, justru banyak yang belum menyertifikatkan tanahnya. Permasalahan harus adanya sertifikat ini dapat terpecahkan jika ada mekanisme yang memungkinkan para pemegang *Letter C* ataupun *Pethok D* untuk tetap dapat mengajukan permohonan ganti rugi, kepada pihak PT Minarak sebagai perwakilan Lapindo Brantas, disertai daftar riwayat tanah yang dirunut sejarah kepemilikannya sejak tahun 1960.

Dinamika konflik horizontal maupun vertikal yang terjadi dalam kasus lumpur Lapindo diwarnai pula oleh masuknya pihak ketiga yang berupaya menyelesaikan dan mendudukkan permasalahan. Di awal bencana, pihak Walhi pernah mengajukan

gugatan kepada PN Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007 terkait penyebab luapan lumpur Lapindo. Gugatan ini kalah karena para saksi ahli yang didatangkan mengatakan bahwa, bencana lumpur Lapindo ini disebabkan oleh faktor alam, bukan kesalahan penerapan teknologi pengeboran. Putusan ini sebenarnya sangat penting dan strategis dalam menentukan beban pertanggungjawaban.

Terkait pertanggungjawaban, Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentang sumber dana APBN untuk memberikan ganti rugi kepada warga desa yang terletak di luar PAT, materi itu dituang dalam pasal 18 UU No. 4 Tahun 2012 dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak uji material tersebut. Dengan ditolaknya permohonan uji materi pasal 18 UU No. 4 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012 dan Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, yang mengatur alokasi dana penanggulangan lumpur Lapindo sebagai ganti rugi tanah dan bangunan di luar area terdampak, maka sumber pendanaan di luar PAT menjadi tanggungan pemerintah. Sementara desa-desa yang berada di dalam PAT, seperti telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas.

PT Lapindo Brantas sebagai pemegang Kontrak *Production Sharing* (KPS) Blok Brantas, tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas pembelian tanah dan bangunan masyarakat dalam PAT, yang terkena dampak luapan lumpur. Adanya pembagian tanggung jawab antara PT Lapindo Brantas dan negara diatur dalam kesepakatan antara PT Lapindo dan pemerintah daerah, yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2007. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian tanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung luapan lumpur (Hukum Online.com).

Upaya lain yang dilakukan oleh korban adalah menghadap ke pansus yang menangani kasus ini. Pansus di awal 2013 ini menilai bahwa PT Lapindo Brantas tidak mampu menepati janji untuk melunasi tanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Penilaian ini didasarkan pada mundurnya batas waktu yang dijanjikan oleh PT Lapindo Brantas pada tanggal 27 April 2012, untuk menyanggupi melakukan pelunasan sampai dengan akhir tahun 2012. Pansus bersepakat dengan korban bahwa penyelesaian kewajiban tersebut diserahkan kepada pemerintah, agar korban mendapat kepastian pemenuhan hak-haknya.

Dominasi Elit Kekuasaan Memperlambat Penyelesaian Konflik

Kepemilikan saham mayoritas Lapindo Brantas pada Grup Bakrie identik dengan Aburizal Bakrie, seorang pengusaha papan atas, pemimpin partai politik, dan seorang pejabat di pusat pemerintahan mengingatkan kita pada *the power elite* yang dikemukakan oleh C Wright Mills (1956; lihat Maurice Zeitlin, 1990). Bakrie mempunyai media yang dapat digunakan untuk mengarahkan opini publik sesuai kehendaknya. Eksistensinya sebagai elit penguasa benar-benar diuji dengan kasus ini, yang menjeratnya sejak tahun 2006 silam. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat, tidak mempan untuk menggoyang kekuasaannya. Saat tanggung jawabnya terhadap korban lumpur Lapindo belum terselesaikan, ia telah melenggang mengampanyekan dirinya sebagai capres 2014 di media miliknya.

Dikeluarkannya Perpres No. 48 Tahun 2008 tidak lepas dari posisi Aburizal Bakrie sebagai Menko Kesra saat itu. Isinya tidak jauh beda dengan yang tertuang dalam pasal 15 Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007, perbedaannya terletak pada desa tambahan yang terkena dampak lumpur

dan sumber biaya yang dibebankan pada dana APBN. Andaikan pada saat itu, Rabu 27 Februari 2008 ketika rapat tertutup tentang dampak sosial penanganan lumpur panas di Sidoarjo, tidak dihadiri Aburizal Bakrie selaku Menkokesra, tentu penanganan kasus konflik lumpur Lapindo akan berbeda (Novenanto, 2013 : 11).

Posisi penting Aburizal Bakrie dalam mempengaruhi opini publik dan mengarahkan tindakan sosial massa merupakan suatu keahlian. Ia memiliki tingkat pengetahuan dan kepemilikan terhadap alat-alat kekuasaan, dalam hal ini di bidang ekonomi dan politik. Melalui media massanya, ia dapat mengarahkan publik untuk mempunyai pemahaman tertentu sebagaimana yang dikehendaki. Contohnya aksi demonstrasi yang dilakukan korban lumpur Lapindo, seringkali dinilai negatif karena mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Kondisi semacam ini diberitakan sedemikian rupa, sehingga masyarakat yang bukan korban merasa demonstrasi atau aksi kolektif yang dilakukan oleh korban tidak bermanfaat, justru mengganggu kelancaran berkendara.

Aksi demonstrasi mendapatkan tekanan dari aparat keamanan. Tindakan represif dengan menyemprotkan gas air mata kepada perempuan dan anak-anak, menyurutkan keberanian korban untuk berdemo, di jalan atau mendatangi kantor pemerintahan. Warga hanya berani melakukan aksi di seputar tanggul kolam lumpur. Tindakan represif berhasil membuat warga trauma untuk melakukan aksi..

Dengan uangnya ia dapat membayar orang untuk melakukan strategi pecah belah di level *grassroot*. Pemecahan konsentrasi kekuatan korban dengan berbagai cara yang dilancarkan setidaknya terbukti cukup efektif. Warga desa Renokenongo mulanya bersatu saat awal bencana, namun setelah pindah ke pemukiman yang baru di desa

Kedungkampil, bernama Renojoyo, banyak konflik yang muncul. Kecurigaan dan ketidakpercayaan antarwarga dengan koordinator atau pengurus desa mulai dihembuskan, diikuti munculnya kelompok-kelompok kecil yang berkonflik.

Kesimpulan

Konflik sosial lumpur Lapindo yang berkepanjangan tidak bisa dilihat sebagai akibat dari faktor tunggal yaitu semburan lumpur, melainkan dampak interaksi bertingkat berbagai faktor. Bangunan struktur dan proses sosial di dalam masyarakat korban lumpur berperan penting dalam menyelesaikan konflik. Masyarakat yang struktur sosialnya kuat cenderung mudah bangkit dari terpaan bencana dan dapat meminimalisir potensi konflik yang ada.

Berdasarkan pemetaan, pihak yang terlibat konflik dapat dibagi dua yaitu pihak elit, terdiri dari pengusaha PT Lapindo Brantas dan pemerintah, dan pihak massa yaitu warga yang menjadi korban lumpur Lapindo. Korban pun masih dapat dipilah lagi berdasarkan kepentingan masing-masing. Selain itu adapula LSM yang memberikan bantuan langsung atau menguatkan kapasitas masyarakat korban lumpur. Ditilik dari jenisnya, konflik antara massa dan elit adalah konflik vertikal, sementara konflik di antara sesama korban adalah konflik horizontal.

Inti masalah pada kasus ini terletak pada penanganan bencana yang tidak cepat dan tepat di dalam *setting* masyarakat yang struktur sosialnya lemah. Bencana ini bukan sekadar bencana alam, namun merupakan bencana sosial. Bencana ini tidak saja merusak dan memporak-porandakan lingkungan fisik berupa tempat tinggal, sawah, pabrik, sekolah, dan infrastruktur akan tetapi juga menimbulkan kerusakan psikologis bagi korban. Mereka tercerabut dari lingkungan tempat tinggalnya karena

tidak bisa lagi ditempati, kehilangan simbol-simbol budaya fisik yang melekat pada lingkungan, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, dan berbagai bentuk modal sosial lainnya yang telah ada.

Upaya resolusi konflik sebagai proses terbuka dan dialogis menjadi keniscayaan, meski kenyataannya dominasi elit telah menutup ruang dialogis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh korban maupun pihak ketiga yang menaruh simpati pada penyelesaian kasus ini, sepertinya harus terhenti oleh dinding dominasi kekuasaan elit.

Daftar Pustaka

- Abdalla, Amr. (2002). *Say Peace: Conflict Resolution Training Manual for Muslim Communities*. Virginia, USA: The Graduate School of Islamic and Social Sciences.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2012). *Sidoarjo dalam Angka 2012*.
- Bartos, J.O. & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Carpenter, L. Susan & Kennedy, W. J. D. (1988). *Managing Public Disputes: A Practical Guide to Handling Conflict and Reaching Agreements*. London: Jossey Bass Publisher.
- Coser, Lewis. (1957). *Social Conflict and The Theory of Social Change*. In Reading Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-modernity (Donald McQuarrie, 1995, ed). New Jersey: Prentice Hall.
- Davies, J Richard, Maria Brumm, Michael Manga, Rudi Rubinadini, Richard Swarbrick, & Mark Tingay. (2008). *The East Java Mud Volcano* (2006 to

- present): An Earthquake or Drilling Trigger. *Earth and Planetary Science Letter* 272.P .627-638.
- Mark, Tingay, Oliver Heidbach, Richard Davies, Richard Swarbrick . (2008). Triggering of the Lusi Mud Eruption: Earthquake vs Drilling Initiation. *Geology, August 2008. P. 639-642*
- Mazzini, A, H. Svensen, GG. Akhmanov, G. Aloisi, S. Planke, A. Malthe –Sorensen & B. Istandi. (2007). Triggering and Dynamic Evolution of the LUSI Mud Volcano Indonesia. *Earth and Planetary Science Letters, p.375-388.*
- Mills, C. Wright. (1956). *The Power Elite.* London, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Novenanto, Anton. *Melihat Kasus Lapindo Sebagai Bencana Sosial.* (Online). (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/09persen20Ninopersen20Melihatpersen20kasuspersen20lapindopersen20sebagaipersen20bencaanapersen20sosial_revisipersen20penulis.pdf/, diakses 9 April 2013).
- Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo.
- Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- Pruitt, Dean G & Rubin, Jeffrey Z. (2011). *Teori Konflik Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramsbotham, O., T. Woodhouse, & H. Miall. (2005). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflict.* New York: Polity.
- Susan, Novri. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Zeitlin, Maurice. (1990). Corporate Ownership and Control: The Large Corporation and Capitalist Class in Anthony Giddens and David Held (ed). *Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates.* Houndsmitss, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan Education Ltd.
- <http://www.bpls.go.id/berita-bpls/434-pansus-lumpur-menilai-pt-lapindo-brantas-sudah-tidak-sanggup/diakses tanggal 9 April 2013.>
- <http://www.tempo.co/topik/masalah/2039/lumpur-panas-Lapindo/diakses 29 Mei 2013.>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50ca0527288e8/mk—alokasi-apbn-untuk-lumpur-lapindo-konstitusional/diakses 10 Februari 2013.>



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

➢ Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


➢ Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

....., 201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281